

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kepolisian Resort Malang Kota

Kota Malang merupakan daerah yang terletak di Propinsi Jawa Timur dan merupakan daerah pendidikan. Kepolisian Resort Malang Kota merupakan salah satu bentuk instansi dari aparat penegak hukum yaitu Kepolisian yang sekaligus dibawah naungan Polri (Kepolisian Republik Indonesia) karena kedudukannya sebagai aparat penegak hukum, maka Kepolisian Resort Malang Kota tentunya memiliki tugas sebagaimana juga dimiliki alat penegak hukum lainnya yang antara lain adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang berada di wilayah daerahnya.

Kepolisian Resort Malang Kota berlokasi di jalan Jaksa Agung Suprpto No. 19 Malang, yang terletak didepan RSUD Dr. Syaiful Anwar. Kepolisian Resort Malang Kota di pimpin oleh Seorang Kapolres yaitu (AKBP) Ajun Komisaris Besar Polisi Totok Suhariyanto. Luas Daerah Jajaran Kepolisian Resort Malang Kota seluas $\pm 11.445,30$ Ha terletak di bagian Selatan Timur Wilayah Polwil Malang, meliputi lima Polsekta dibawah pengawasannya yaitu: Polsekta Klojen Polsekta Blimbing, Polsekta Kedung, Kandan Polsekta Lowokwaru, Wilayah Kepolisian Resort Malang Kota terletak diantara : 112° s/d $113^{\circ} 38' 14''$ BT 7° s/d $8^{\circ} 27' 37''$ LS Ketinggian ± 400 M diatas permukaan air laut di Kota Malang. batas wialyah Sebelah Utara Wilayah Polsek Singosari dan Kr. Ploso. Sebelah Timur Wilayah Polsek Pakis. Sebelah Barat Wilayah Polsek Wagir dan Dau. Sebelah Selatan Polsek Pakisaji dan

Polsek Bululawang. Iklim tropis dengan suhu udara rata-rata Musim penghujan (Oktober-April) suhu 15°C-32°C. Musim kemarau (Mei-September) suhu 22°C 34°.⁶⁷ Sebagai sebuah instansi pemerintahan maka Kepolisian Resort Malang Kota memiliki sebuah struktur organisasi yang berfungsi untuk memperjelas tugas, fungsi dan wewenang masing-masing setiap bagian di tubuh Kepolisian Resort Malang Kota. Struktur Organisasi Kepolisian Resort Malang Kota di atur Dalam keputusan Kapolri No. pol: Kep/54/2002 secara garis besar, struktur organisasi Kepolisian Resort Malang Kota di bagi Kedalam 4 unsur yaitu:

1. Unsur Pimpinan

- a. Kapolres

Adalah pimpinan polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kapolda. Kapolres bertugas memimpin, membina dan mengawasi/mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan polres serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah kapolda.

- b. Wakapolres

Adalah pembantu utama kapolres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kapolres. Wakapolres bertugas membantu kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran polres dan dalam batas kewenangannya memimpin polres dalam hal kapolres berhalangan serta melaksanakan lain sesuai perintah kapolres.

⁶⁷ Data Sekunder, **Materi Letak Geografis** Kepolisian Resort Malang Kota, pada tanggal 7 Juni 2014.

2. Unsur pembantu pemimpin/pelaksana staf

a. Bagian operasioanl (bag ops)

Adalah unsure pembantu pemimpin dan pelaksana staf polres yang berada di bawah kapolres. Bertugas menyelenggarakan administrasi dan pengawasan operasioanl, perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, pelayanan perlindungan saksi/korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses peradilan dan pengamaan khusus lainnya.

b. Bagian binamintra (bag binamitra)

Adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf polres yang berada di bawah kapolres. Binamitra bertugas mengatur penyelenggaraan dan mengawasi/mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan-satuan fungsi yang berkompeten, membina hubungan kerjasama dengan organisasi, lembaga, tokoh social, kemasyarakatan dan instansi Pemerintah, khususnya instansi polsus/ppns dan pemerintah kesadaran dan ketaataan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan polri dan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas polri.

c. Bagian Administrasi (bag min)

Adalah unsur pembantu dan pelaksana staf polres yang berada di bawah kapolres. Bag min bertugas menyelenggarakan penyusunan

rencana program kerja anggaran , pembinaan dan admintrasi personel, pelatihan serta pembinaan dan adminitrasi logistic.

3. Unsur pelaksana staf khusus dan pelayanan

a. Urusan telematika (UR telematika)

Adalah unsur pelaksanaan staf khusus polres yang berada di bawah kapolres. Ur telematika bertugas menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi, pengumpulan dan pengeolahan dan penyajian informasi termasuk informasi criminal dan pelayanan multimedia.

b. Unit pelayanan pengaduan dan penegakan disiplin (P3D)

Adalah unsur pelaksana staf khusus polres yang berada di bawah kapolres. Unit P3D bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan dan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota polri dan pembinaan disiplin dan tata tertib, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan hukum dan pemulihan profesi.

c. Urusan kedokteran dan kesehatan (UR Dokkes)

Adalah unsur pelaksana staf khusus polres tertentu yang berada di bawah kapolres, yang pembentukannya di tetapkan dengan surat keputusan kapolda setelah memperoleh persetujuan pejabat yang bertanggung jawab dalam pembinaan organisasi polri.

d. Tata usaha dan urusan dalam (TAUD)

Taud adalah unsur pelayanan polres yang berada di bawah kapolres. Taud bertugas melaksanakan ketata usahahaan dan urusan dalam meliputi korepondesi, ketata usahahaan perkantoran dokumen, penyelenggaraan rapat, apel, upacara, kebersihan dan ketertiban

4. Unsur pelaksana utama

a. Sentral pelayanan kepolisian (SPK)

Adalah unsur pelaksana utama polres yang terdiri dari 3 (tiga) unit dan disusun berdasarkan pembagian waktu (plug/shit) yang berada di bawah kapolres. SPK bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan pelayanan permintaan bantuan /pertolongan kepolisian, penjagaan yang berada di polres dan penyelesaian perkara ringan/perselisihan antar warga, sesuai ketentuan hukum dan peraturan kebijakan dalam organisasi polri.

b. Satuan intelejen keamanan (SAT INTELKAM)

Adalah unsur pelaksana utama polres yang berada di bawah kapolres. Satuan intelejen keamanan bertugas memberikan masukan sebagai dasar dan arah bagi pengembangan kebijakan dan/atau tindakan pimpinan kesatuan polri. Baik dalam rangka kegiatan operasional maupun dalam rangka pembinaan polri di semua bidang, guna mewujudkan polri sebagai pelindung pengayom dan pelayanan masyarakat serta polri sebagai penegak hukum.

c. Satuan Reserse Kriminal (SAT RESKRIM)

Adalah unsur pelaksanaan utama polres yang berada di bawah kapolres, satuan reserse kriminal bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap penyidik

pegawai negeri sipil (PPNS) Berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1981 dan peraturan perundangan lainnya.

d. Satuan Samapta (SAT SAMAPTA)

Adalah unsur pelaksana utama polres yang berada di bawah kapolres. Satuan samapta bertugas untuk meaksanakan fungsi kepolisian yang bersifat preventif:

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat
2. Mencegah dan menangkal segala bentuk gangguan kamtibmas baik berupa kejahatan maupun pelanggaran serta gangguan ketertiban umum lainnya
3. Melaksanakan tindakan represif tahan awal terhadap semua gangguan kamtibmas lainnya guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
4. Melindungi keselamatan orang, harta benda, dan masyarakat
5. Melakukan tindakan repsesif terbatas (tipiring dan penegakan perda)
6. Pemberdayaan dukungan satwa dalam tugas operasional polri
7. Melaksanakan tugas SAR terbatas

e. Satuan Narkoba


Adalah unsur pelaksanaan utama polres yang berada di bawah kapolres. Satuan narkoba bertugas menyelenggarakan membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan obat berbahaya (narkoba) termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

f. Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas)

Satlantas bertugas menyelenggarakan membina fungsi lalu lintas kepolisian yang meliputi penjagaan, peraturan, pengawalan, dan patrol, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, penyelidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas.⁶⁸


⁶⁸ Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: Kep/54/X/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA).

STRUKTUR ORGANISASI KEPOLISIAN RESORT MALANG KOTA



Sumber Data: (Data sekunder, diolah, 2014)

**STRUKTUR ORGANISASI SAT RESKRIM KEPOLISIAN RESORT
MALANG KOTA**



(Sumber: Data sekunder, diolah, 2014)

Dari bagian-bagian yang terdapat dalam susunan struktur organisasi Sat Reskrim Kepolisian Resort Malang Kota yang terdapat di atas, berikut ini fungsi dan kewenangan setiap bagian-bagian dalam tubuh Sat Reskrim Kepolisian Resort Malang Kota:

1. Kasat Reskrim

Berwenang melakukan Pembinaan fungsi penyelidikan/penyidikan tindak pidana secara transparan dan akuntabel, termasuk fungsi identifikasi serta kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tugas Sat Reskrim di lingkungan Kepolisian Resort Malang Kota. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyelidikan/penyidikan tindak pidana, dengan penerapan SP2HP dalam rangka penegakan hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penyelenggaraan dalam rangka penegakan fungsi identifikasi baik untuk penyidikan maupun pelayanan umum. Penyelenggaraan pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan. Pelaksanaan analisis setiap kasus beserta penanganannya dan mempelajari/mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas unit-unit dalam lingkup Sat Reskrim Kepolisian Resort Malang Kota.

2. Kaur Bin ops Reskrim

Berwenang melakukan Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasat Reskrim mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya. Pengendali harian operasional dan pembinaan dalam rangka membantu kelancaran tugas-tugas Kasat Reskrim Kepolisian Resort

Malang Kota. Mengkoordinasikan dan mengawasi semua pekerjaan/ kegiatan staf dan administrasi. Memelihara dan mengawasi pelaksanaan prosedur kerja serta membina disiplin, tata tertib dan kesadaran hukum di lingkungan Sat Reskrim Kepolisian Resort Malang Kota. Mewakili Kasat Reskrim apabila berhalangan melaksanakan tugas dan kewajibannya.

3. Kaur Min Reskrim

Urmin adalah unsur pembantu pimpinan dan pelayanan staf pada Sat Reskrim yang berada di bawah Kasat Reskrim. Kaur mint bertugas merumuskan, menyiapkan rencana program kerja dan anggaran, termasuk rencana dan administrasi operasional, pelatihan, dan penyelenggaraan pelayanan urusan administrasi dan ketatausahaan. Kaurmintu bertanggung jawab kepada Kasat Reskrim dibantu oleh Banum I bertugas membantu tugas Kaurmintu dalam bidang tugas merumuskan/menyiapkan rencana program dan anggaran termasuk rencana administrasi opsnal serta rencana pelatihan. Banum II bertugas membantu tugas Kaurmintu dalam hal penyelenggaraan pelayanan urusan administrasi dan ketatausahaan.

4. Kanit II (PPA) Perlindungan Perempuan Dan anak

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) adalah unsur pelaksana pada Sat Reskrim Kepolisian Resort Malang Kota yang berada di bawah Kasat Reskrim Kepolisian Resort Malang Kota. Kanit PPA bertugas menyelenggarakan, membina dan melaksanakan fungsi teknis Reskrim yang masuk dalam lingkup tugasnya dalam rangka

mendukung pelaksanaan tugas Reskrim di lingkungan Kepolisian Resort Malang Kota. Lingkup tugas PPA dimaksud adalah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan, penyidikan tindak pidana umum yang spesifik pelaku atau korbannya adalah wanita dan anak-anak, dan oleh karena kondisi dan sifatnya membutuhkan proses penanganan secara khusus melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus dan memberikan bantuan operasional atas pelaksanaan tugas yang terkait dengan tindak pidana yang melibatkan wanita dan anak-anak. Melaksanakan kegiatan administrasi penyidikan termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, informasi yang berkenaan dengan tindak pidana yang masuk dalam lingkup tugasnya. Kanit PPA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasat Reskrim.

5. Kaur Identifikasi

Adalah unsur pembantu pimpinan mendukung tugas operasional Reskrim dalam melaksanakan Penyidikan Tindak Pidana secara ilmiah di bawah Sat Reskrim Kepolisian Resort Malang Kota. Ur identifikasi bertugas melaksanakan pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP), sidik jari, fotografi Kepolisian dan metode identifikasi lainnya yang berhubungan dengan kasus yang ditangani Sat Reskrim Kepolisian Resort Malang Kota. Memberikan pelayanan kepada masyarakat terhadap INAFIS sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Kaur Identifikasi bertanggung jawab pelaksanaan tugasnya kepada Kasat Reskrimaur Identifikasi.

6. Kanit I

Unit I adalah unsur pelaksana pada Sat Reskrim Kepolisian Resort Malang Kota. Unit I bertugas menyelenggarakan, membina dan melaksanakan fungsi teknis Reskrim yang masuk dalam lingkup tugasnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Reskrim di lingkungan Kepolisian Resort Malang Kota lingkup tugas Unit I dimaksud adalah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan, penyidikan tindak pidana umum yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resort Malang Kota. Melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus dan memberikan bantuan operasional atas pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi di lingkungan Kepolisian Resort Malang Kota. Melaksanakan kegiatan administrasi penyidikan termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, informasi yang berkenaan dengan tindak pidana yang masuk dalam lingkup tugasnya. Kanit I bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasat Reskrim.

7. Kanit III

Unit III adalah unsur pelaksana pada Sat Reskrim Kepolisian Resort Malang Kota. Unit III bertugas menyelenggarakan, membina dan melaksanakan fungsi teknis Reskrim yang masuk dalam lingkup tugasnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Reskrim di lingkungan Kepolisian Resort Malang Kota Lingkup tugas Unit III dimaksud adalah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan, penyidikan tindak pidana umum yang terjadi di wilayah hukum

Kepolisian Resort Malang Kota. Melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus dan memberikan bantuan operasional atas pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi di lingkungan Kepolisian Resort Malang Kota. Melaksanakan kegiatan administrasi penyidikan termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, informasi yang berkenaan dengan tindak pidana yang masuk dalam lingkup tugasnya. Kanit III bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasat Reskrim.

8. Kanit IV

Unit IV adalah unsur pelaksana pada Sat Reskrim Kepolisian Resort Malang Kota. Unit IV bertugas menyelenggarakan, membina dan melaksanakan fungsi teknis Reskrim yang masuk dalam lingkup tugasnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Reskrim di lingkungan Kepolisian Resort Malang Kota lingkup tugas Unit III dimaksud adalah Menyenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan, penyidikan tindak pidana umum yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resort Malang Kota Melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus dan memberikan bantuan operasional atas pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi di lingkungan Polres Malang Kota. Melaksanakan kegiatan administrasi penyidikan termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, informasi yang berkenaan dengan tindak pidana yang masuk dalam lingkup tugasnya. Kanit IV bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasat Reskrim.

9. Unit Penyidik

Menyelenggarakan penyelidikan terhadap perkara tindak pidana yang sedang telah dilaporkan terjadi dan kembangkan hasilnya untuk mengungkap perkara pidana secara tuntas. Melaksanakan pemanggilan, pemeriksaan penyidikan dan pemberkasan kasus atau tindak pidana yang ditangani. Memberikan kepastian kepada pelapor/ korban mengenai tindak lanjut dan menginformasikan perkembangan penanganan perkara melalui SP2HP. Pemberkasan perkara dan ajukan kepada KBO guna dikoreksi untuk selanjutnya menyerahkan Berkas Perkara, Barang Bukti dan Tersangka kepada Jaksa. Menertibkan daftar pencarian orang maupun barang guna pencarian/ penyelidikan. Mengadakan koordinasi/kerjasama antar unit ataupun lintas fungsi serta instansi terkait. Membuat laporan secara berkala sesuai prosedur dan hirarki.⁶⁹

B. Realita Kasus Penemuan Mayat Tanpa Identitas di Wilayah Hukum

Kepolisian Resort Malang Kota

Berdasarkan data yang diperoleh dari Unit identifikasi Kepolisian Resort Malang Kota, maka di bawah ini akan dicantumkan data jumlah kasus temu mayat yang ditangani pihak penyidik Kepolisian Resort Malang Kota. Selanjutnya terlihat tabel di bawah ini:

⁶⁹ Data Sekunder, **Job Discription Reskrim** Kepolisian Resort Malang Kota pada tanggal 8 Juni 2014.

Tabel I

**Jumlah kasus penemuan mayat yang masuk Unit identifikasi Kepolisian
Resort Malang Kota tahun 2009 sampai dengan tahun 2013**

Keadaan	Teridentifikasi		Belum Teridentifikasi	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Gantung Diri	8	2	-	-
Tenggelam	2	-	13	1
Terbakar	2	-	1	1
Tabrak KA	1	-	1	-
Mati Mendadak	-	4	3	-
Sambar Petir	-	-	1	-
Temu mayat	45	8	7	1
Oferdosis	1	-	-	-
Jumlah	59	14	26	3


Sumber: (Data primer, diolah, 2014)

Tabel di atas menunjuknya jumlah kasus temu mayat pada tahun 2009 sampai pada tahun 2013 di wilayah Hukum Kepolisian Resort Malang Kota, diantara berjenis kelamin laki laki yang sudah teridentifikasi berjumlah 58, perempuan berjumlah 14, dan yang belum teridentifikasi berjenis kelamin laki-laki yaitu berjumlah 26, perempuan 3. Sehubungan dengan itu maka dibawah ini dijelaskan semua jumlah kasus penemuan mayat tanpa identitas di wilayah Kota Malang kurun waktu tahun 2009 sampai dengan 2013.

Berikut ini adalah tabel 1 grafik jumlah kasus temu mayat yang ditangani Kepolisian Resort Malang Kota pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013:

Tabel 2

Jumlah kasus penemuan mayat tahun 2009 sampai 2013



Sumber dari: (Data Primer, diolah, 2014)

Pada kenyataannya kasus penemuan mayat tanpa identitas di wilayah hukum Kepolisian Resort Malang Kota sangat tinggi oleh karena itu perlu mendapatkan perhatian dari penyidik Kepolisian Malang Kota dapat atau tidaknya dilakukan tahap penyidikan. Sehingga nampak jelas bahwa kasus pembuangan mayat tanpa identitas dapat diketahui merupakan hasil dari tindak pidana atau bukan bukan tindak pidana.

Realitas penemuan mayat tanpa identitas yang ditangani dan dilakukan oleh penyidik Unit identifikasi Kepolisian Resort Malang Kota baik yang sudah teridentifikasi maupun belum teridentifikasi Kurun waktu antara Tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 Dapat dilihat pada Tabel sebagai Berikut:

Tabel 3

**Jumlah kasus penemuan mayat tanpa identitas di wilayah Hukum
Kepolisian Resort Malang Kota yang sudah teridentifikasi dan yang
belum teridentifikasi**

No.	Keterangan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Sudah Teridentifikasi	17	12	14	17	17
2.	Belum Teridentifikasi	4	4	8	9	9
Jumlah		21	16	22	26	26

Sumber Data: (Data primer, diolah, 2014)

Data diatas menunjukkan bahwa kasus penemuan mayat tanpa identitas yang masuk di Unit identifikasi Kepolisian Resort Malang Kota yang sudah teridentifikasi tiap tahun juga mengalami peningkatan namun masih banyak juga yang belum teridentifikasi tiap tahun mengalami peningkatan. Selama tahun 2009 dan 2010 rata-rata sama yang belum teridentifikasi, namun pada tahun 2011 sampai dengan 2013 mengalami peningkatan kasus yang belum teridentifikasi, selanjutnya pada tahun 2012 sampai 2013 rata-rata sama yaitu 17 kasus yang sudah teridentifikasi dan 9 kasus yang juga belum teridentifikasi.

Tindakan dari penyelidikan yang dilakukan Kepolisian Resort Malang Kota merupakan proses awal dari perkara pidana. Penyelidik pada prinsipnya bertujuan untuk mencari identitas seorang korban yang diduga korban tindak pidana serta untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Berikut ini adalah tabel kasus pemenuan mayat tanpa identitas

yang ditangani Unit identifikasi Kepolisian Resort Malang Kota yang merupakan hasil tindak pidana dan yang merupakan bukan tindak pidana sebagai berikut:

Tabel 4

Jumlah kasus pemenuan mayat tanpa identitas yang merupakan hasil tindak pidana dan yang bukan hasil tindak pidana

No.	Keterangan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Hasil Tindak Pidana	13	13	20	22	23
2.	Bukan Hasil Tindak pidana	8	3	2	4	3
Jumlah		21	16	22	26	26

Sumber Data: (Data primer, diolah, 2014)

Berdasarkan tabel di atas nampak jelas ditunjukkan pada tabel di atas yang mana kasus penemuan mayat tanpa identitas yang merupakan hasil dari tindak pidana dan yang bukan merupakan hasil tindak pidana, kasus pembuangan mayat tanpa identitas ini pada umumnya terjadi karena hasil dari tindak pidana pembunuhan, dan sisanya bukan merupakan hasil dari tindak pidana yaitu korban mati disebabkan karena mati mendadak karena penyakitnya kambuh, sambar petir dan korban karena kecelakaan tabrak kereta api.

C. Upaya Penyelidik Dalam Mengungkap Identitas Mayat Yang Diduga Korban Tindak Pidana

Dalam kasus penemuan mayat tanpa identitas di wilayah Malang pihak penyelidik Kepolisian Resort Malang Kota melakukan berbagai upaya

dalam pengungkapan identitas mayat tersebut, berikut ini upaya penyelidikan Kepolisian Resort Malang Kota dalam mengungkap identitas mayat yang diduga korban tindak pidana:

1. Mengambil sidik jari mayat

Apabila terjadi temu mayat yang masih utuh tetapi tidak diketahui identitasnya dan tidak adanya barang yang tertinggal pada korban maka pihak penyelidikan Kepolisian Resort Malang Kota mengambil sidik jari *latent* yaitu sidik jari yang biasanya tidak langsung dapat terlihat dan memerlukan beberapa cara pengembangan terlebih dahulu untuk membuatnya nampak jelas pada mayat dengan menggunakan serbuk kimia. maka dengan itu hasil sidik jari mayat tersebut dicocokkan dengan database Kepolisian Resort Malang Kota.⁷⁰

Apabila data di Kepolisian Resort Malang Kota tidak menemukan terkait dengan identitas mayat tersebut, maka hasil temuan sidik jari itu dicocokkan dengan database di Polda atau di Mabes Polri. Sehingga data pusat bisa muncul identitas mayat tersebut.

Sehubungan mengenai kewenangan penyelidikan dalam pengambilan sidik jari di tempat kejadian perkara tertuang dalam pasal 5 KUHP karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang yang diduga atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Mencari keterangan dan barang bukti
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dengan menyakan serta memeriksa tanda pengenal
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hkum yang bertanggung jawab

⁷⁰ Wawancara dengan Ipda Subandi Kepala Unit identifikasi Kepolisian Resort Malang Kota, 27 Juni 2014.

Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
- d. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Nampak jelas dalam pasal 5 KUHAP bahwa penyidik Kepolisian Resort Malang Kota berwenang dalam pengambilan sidik jari di tempat kejadian perkara untuk mengungkap identitas mayat tersebut. Dalam jaman yang modern ini pada tahun 2013 Kepolisian Republik Indonesia menggunakan peralatan yang disebut dengan inafis yang pada bulan januari awal tahun 2013 sudah di pergunakan oleh pihak penyidik Kepolisian Resort Malang Kota dalam pengungkapan identitas mayat di tempat kejadian perkara, apabila upaya pengambilan sidik jari secara manual mengalami kendala seperti sidik jari yang sudah tidak utuh lagi.

Digunakan lah inafis yang merupakan penyimpanan data sidik jari Polri. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti tim inafis penyidik Kepolisian Resort Malang Kota terdiri dari Kepala Unit identifikasi yaitu Ipda Subandi, anggota Unit identifikasi Brigadir Teguh Ady Lukito, Kanit Piter Aiptu Rudi Haryanto, serta anggota penyidik lainnya di Unit identifikasi Kepolisian Resort Malang Kota. Apabila terjadi suatu perkara untuk pencarian pembanding lewat inafis dengan cara online. Pengambilan sidik jari *latent* dengan peralatan PC ini yang kemampuannya bisa dibawa di KTP untuk mensekenner sidik jari mayat yang bisa akses langsung ke e-KTP dan inafis secara online dan apabila terjadi kesamaan saat itu juga

lansung bisa diketahui identitas mayat tersebut. Dengan biaya sudah ditanggung Negara.⁷¹

Selanjutnya apabila sidik jari mayat tersebut sudah hancur dikarenakan tenggelam atau tenggelam yang masih ada peralatan modern yang dimiliki Kepolisian Negara Republik yaitu *mambis (mobile Automated Multi-Biometric Identification System)* adalah aplikasi biometric. Aplikasi ini digunakan dalam perangkat khusus yang dapat memindai Iris/Selaput pelangi dan Scan sidik jari. Perangkat ini merupakan salah satu alat yang dimiliki oleh Unit Identifikasi Kepolisian Resort Malang Kota. Dalam mengungkap identitas mayat yang belum diketahui dengan perangkat ini polisi dapat menghemat waktu untuk mengetahui jati diri korban kejahatan/pembunuhan atau pelaku kejahatan tanpa identitas, hanya dengan memindai retina mata dan sidik jari. Perangkat ini memiliki ponsel yang terintegrasi di mana aplikasi berjalan dalam system Android dan terkoneksi dengan database Administrasi Kependudukan.⁷²

Perekaman retina dan sidik jari diproses dengan cepat melalui akses khusus ke database administrasi kependudukan Kementerian dalam Negeri hanya beberapa detik data dirinya muncul di layar meliputi nama lengkap, alamat dan wajah sesuai rekaman e-KTP. Namun demikian alamat yang muncul tidaklah selengkap alamat di KTP, masih harus

⁷¹ Wawancara dengan AKP. Arief Kristanto Kasatreskrim Kepolisian Resort Malang Kota, 27 Juni 2014.

⁷² Wawancara dengan AKP. Arief Kristanto Kasatreskrim Kepolisian Resort Malang Kota, 27 Juni 2014.

melihat code NIK-nya jika ingin mengetahui Provinsi, Kota/Kabupaten dan Kecamatan dimana dia tinggal.

Dari hasil wawancara peneliti terhadap penyidik Unit identifikasi Kepolisian Resort Malang Kota cara kerja mambis petugas identifikasi cukup menyorot retina atau menempelkan ibu jari ke papan sensor mambis. Pemindaian retina mata hanya bisa dilakukan jika jaringan matanya belum rusak (untuk memindai retina mayat harus tidak lebih dari empat jam setelah kematian). Sedangkan pemindaian sidik jari bisa dilakukan kapan saja. Salah satu kelemahan perangkat ini adalah ditentukan oleh hasil rekam sidik jari dan retina program e-KTP, jika pada saat perekaman sidik jari dan retina e-KTP tidak sempurna akan memberikan beberapa kemungkinan identitas dan satu lagi, perangkat ini hanya dapat memproses pemindaian seseorang yang telah terdokumentasi di data base e-KTP Kemendagri.

Menurut wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Kepolisian Resort Malang Kota peralatan ini memiliki kelemahan yaitu baterainya yang cepat habis, dan dalam penggunaan menggunakan jaringan internet yang menghubungkan dengan database Polri, sehingga apabila terjadi pemenuan mayat di hutan atau tempat terpencil maka alat ini sulit digunakan karena tidak adanya jaringan internet namun data tersebut data dapat tersimpan.⁷³

⁷³ Wawancara dengan Iptu Imam Mustaji Kaur Binops Kepolisian Resort Malang Kota, 27 Juni 2014.

2. Mencari keterangan saksi

Penemuan mayat tanpa identitas di wilayah Malang maka upaya selanjutnya penyidik Kepolisian Resort Malang Kota dalam mengungkap identitas mayat, dengan menanyakan seorang saksi yang pertama melihat dan menemukan mayat tersebut, saksi tersebut nantinya di wawancari mengenai kejadian pertama yang saksi lihat di tempat kejadian perkara, menanyakan secara menyeluruh terkait dengan penemuan mayat tersebut, sehingga nantinya keterangan itu digunakan penyidik Kepolisian Resort Malang Kota untuk mengungkap identitas mayat tersebut.

Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana maka dalam pasal 24 tentang pelaksanaan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Pengolahan TKP:
 1. Mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti identitas tersangka, dan saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya
 2. Mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti dan
 3. Memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi
- b. Pengamatan (*observasi*)
 1. Melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan dan
 2. Mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya
- c. Wawancara (*interview*)
 1. Mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui wawancara secara tertutup maupun terbuka dan
 2. Mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilamana
- d. Pembuntutan (*surveillance*)

1. Mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana
 2. Mencari tahu aktifitas, biasaan, lingkungan, atau jaringan pelaku tindak pidana dan
 3. Mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpanan barang hasil kejahatan
- e. Pelacakan (*tracking*)
1. Mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi
 2. Melakukan pelacakan melalui kerja sama dengan Interpol kementerian/lembaga badan/komisi/instansi terkait dan
 3. Melakukan pelacakan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan
- f. Penyamaran (*undercover*)
1. Menyusun ke dalam lingkungan tertentu tanpa diketahui identitasnya untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi
 2. Menyatu dengan kelompok tertentu untuk memperoleh peran dari kelompok tersebut guna mengetahui aktifitas para pelaku tindak pidana dan
 3. Khususnya kasus peredaran narkoba, dapat digunakan teknik penyamaran sebagai calon pembel (*undercover buy*) penyamaran untuk dapat melibatkan diri dalam distribusi narkoba sampai tempat tertentu (*controlled delivery*) penyamaran disertai penindakan/pemberantasan (*raid planning execution*)
- g. Penelitian dan analisis dokumen, yang dilakukan terhadap kasus-kasus tertentu dengan cara :
1. Mengkompulir dokumen yang diduga ada kaitan dengan tindak pidana dan
 2. Meneliti dan menganalisis dokumen yang diperoleh guna menyusun anatomi perkara tindak pidana serta modus operandinya.

Sehubungan dengan peraturan Kapolri tersebut terkait dengan upaya mencari keterangan saksi dalam pengungkapan identitas mayat oleh penyelidik Kepolisian Resort Malang Kota di tempat kejadian perkara dengan cara mencari keterangan saksi yang pada saat di tempat kejadian perkara. Saksi tersebut di wawancara oleh penyelidik Kepolisian Resort Malang Kota, menurut peneliti nampak jelas upaya tersebut sudah sesuai dengan apa yang di amatkan oleh Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012.

3. Mengambil sampel darah, sperma atau sisa-sisa terkait tubuh mayat

Upaya lain yang dilakukan pihak penyelidik Kepolisian Resort Malang Kota yaitu pengambilan sampel darah atau sisa-sisa yang bisa digunakan untuk tes DNA. Apabila ada penemuan mayat sudah hancur karena tenggelam dan terbakar tetap dilakukan tes DNA meskipun tidak ada pembandingnya, biaya tes DNA yang dikeluarkan Kepolisian Resort Malang Kota adalah 5000.000 sampai dengan 7000.000. Data tersebut disimpan di data forensik setelah itu data diberikan kepada pihak Unit identifikasi Kepolisian Resort Malang Kota yaitu data rekam medis, sampai ada ditemukan pembandingnya. Hasil dari wawancara oleh Pihak penyelidik Kepolisian Resort Malang Kota prosedur pengajuan tes DNA ke Rumah Sakit Dr Saiful Anwar Malang sebagai berikut:

- a. Mengambil darah yang tersisa di TKP diambilkan sampel dari tubuh mayat itu dikirimkan ke forensik rumah sakit Dr Saiful Anwar Malang dengan melakukan otopsi mayat. Keterangan hasil visum menyangkut identitas korban.
- b. Selanjutnya setelah dilakukan otopsi selama dua hari. Keterangan secara mendetail hasil visum dapat diketahui.⁷⁴

Apabila tes DNA sudah dilakukan namun belum menemukan pembandingnya maka upaya yang dilakukan penyelidik Kepolisian Resort Malang Kota untuk menemukan identitas korban dengan cara memberitakan lewat media televisi, maupun surat kabar nantinya menunggu ada laporan dari masyarakat yang kehilangan keluarganya dan

⁷⁴ Wawancara dengan Ipda Subandi Kepala Unit identifikasi Kepolisian Resort Malang Kota, 4 Juli 2014.

dilakukan uji pembandingan antara pelapor dengan mayat itu, apakah ada kecocokan dari hasil tes DNA tersebut.⁷⁵ Kepolisian Resort Malang Kota tidak mengeluarkan biaya untuk memberitakan lewat surat kabar maupun televisi karena memang pihak jurnalis atau wartawan wajib membantu sesuai pada pekerjaannya.

Berdasarkan pasal 14 huruf h undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian berbunyi:

maka dalam melaksanakan tugas kepolisian yaitu menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian, dari bunyi pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa penyelenggaraan identifikasi kepolisian dimaksudkan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan pelayanan identifikasi non tindak pidana bagi masyarakat dan instansi lain dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian. Adapun kedokteran kepolisian meliputi antara lain kedokteran forensik, odontologi forensik, dan psikiatri forensik yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.

Dari bunyi dan penjelasan pasal tersebut maka peneliti dapat menganalisis bahwa pada kasus pememuan mayat tanpa identitas di wilayah Kota Malang maka pihak penyelidik Kepolisian Resort Malang Kota sudah sesuai apa yang di amanatkan oleh undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian dalam mengungkap identitas mayat yang diduga korban tindak pidana, dan keterangan ahli dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP mengenai alat-alat bukti yang sah, apabila terjadi penemuan mayat tanpa identitas, pihak penyelidik Kepolisian Resort Malang Kota wajib mendatangkan seorang ahli khususnya di bidang kedokteran forensik untuk mengetahui dan mengungkap identitas mayat tersebut.

⁷⁵ Wawancara dengan Ipda Subandi Kepala Unit identifikasi Kepolisian Resort Malang Kota, 4 Juli 2014 .

Pasal 120 KUHAP berbunyi:

1. Dalam hal penyidik menganggap perlu ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus
2. Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik. Bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya, kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat. Pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Dalam pasal 133 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia dapat berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan ahli lainnya
2. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat
3. Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilakukan dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

Keterangan ahli. Sebagaimana telah diterangkan, maka dalam ilmu kedokteran forensik dikenal bukti-bukti selain saksi hidup (saksi mata), juga bukti-bukti fisik. Untuk mengetahui dan mempelajari hubungan antara bukti fisik dengan suatu kasus tindak pidana. Diperlukan ahli (pakar) dalam bidang tersebut.

Untuk memeriksa, mengetahui, meneliti, menganalisis dan mempelajari serta mengungkapkan identitas tersebut diperlukan ilmu pengetahuan (*criminal*) kehakiman atau ilmu kedokteran kehakiman (*forensic science*). Yang dapat diperiksa dengan ilmu-ilmu pengetahuan tersebut atas benda fisik ini lazim disebut saksi diam, (*silent witness*) yang terdiri atas benda atau bagian/luka/tubuh manusia yang hidup atau

meninggal senjata atau alat (benda) untuk melakukan kejahatan, jejak atau bekas-bekas si pelaku, benda-benda yang terbawa atau ditinggalkan atau disimpan, dialihkan, dipakai oleh si pelaku dan lain-lain. Saksi ahli adalah orang ini menyaksikan barang bukti atau saksi diam melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapatnya.

Misalnya seorang dokter yang melakukan pemeriksaan mayat, jadi ia menjadi saksi, karena menyaksikan barang bukti dan kemudian menjadi ahli, karena mengemukakan pendapatnya tentang sebab kematian orang itu. Ahli yang diminta itu terlebih dahulu mengangkat sumpah atau mengucapkan janji. Bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya menurut agama dan kepercayaannya. Ahli tersebut dapat menolak untuk memberikan keterangan, apabila ada kewajiban baginya untuk menyimpan rahasia karena harkat dan martabat. Pekerjaan atau jabatannya.⁷⁶

D. Kendala Penyelidik Dalam Mengungkap Identitas Mayat Yang Diduga Korban Tindak Pidana

Kasus penemuan mayat tanpa identitas di wilayah hukum Kepolisian Resort Malang Kota Sangat tinggi maka oleh sebab itu diperlukan penanganan yang serius oleh pihak penyelidik. Penyelidik Kepolisian Resort Malang Kota dalam mengungkap identitas mayat menemui berbagai kendala antara lain sebagai berikut:

⁷⁶Soeparmono, *op.cit.* hlm 64-65.

1. Kekurangan dana Operasional

Untuk melakukan tes DNA harus memerlukan dana yang besar, sehingga dana yang seharusnya bersumber dari pusat tidak bisa terealisasikan oleh sebab itu dana untuk tes DNA sebagian ditalangi oleh pihak Kepolisian Resort Malang kota. sehingga akibatnya uji Tes DNA untuk mengungkap identitas mayat tidak bisa berjalan secara maksimal. Sebagian pemenuan mayat yang sudah hancur karena terbakar dan tenggelam masih belum bisa dilakukan tes DNA karena keterbatasan biaya.⁷⁷

Biaya tes DNA adalah dalam pengungkapan identitas mayat dari pihak penyelidik Kepolisian Resort Malang Kota adalah 5000.000.000 sampai 7000.000 juta rupiah. Seharusnya Pemerintah memberikan dana diatas 5000.000 juta rupiah untuk biaya tes DNA dirumah sakit Saiful Anwar Kota Malang. Akibatnya sebagai mayat belum dilakukan tes DNA artinya menunggu Pengajuan biaya yang dilakukan Kepolisian Resort Malang Kota kepada Pemerintah, Khususnya memberikan Surat untuk biaya tes DNA ke Kapolri.⁷⁸

Masalah uji pembuktian secara ilmiah sudah tercukupi, pemberitaan dimedia massa sudah dicukupi dan meneliti tindakan apa yang belum terpenuhi, Bila segala upaya dan usaha tidak membuahkan hasil maka penyelidik mengarsipkan data dan temuan dilapangan atau di TKP difile khusus yang nantinya mungkin akan ditemukan bukti baru dan

⁷⁷ Wawancara dengan Brigadir Teguh Ady Lukito anggota Unit Identifikasi Kepolisian Resort Malang Kota, 4 Juli 2014.

⁷⁸ Wawancara dengan Aiptu Rudi Haryanto Kanit Piter Kepolisian Resort Malang Kota, 4 Juli 2014.

atau ada salah seorang kerabat yang melaporkan kepada pihak Kepolisian.⁷⁹

2. Kekurangan anggota Penyelidik Kepolisian Resort Malang Kota

Karena anggota pindah atau mutasi, kekurangan anggota personel penyelidik. Jumlah anggota personel yang diturunkan di TKP berjumlah 6 orang. Seharusnya dalam penanganan di tempat kejadian perkara harus lebih dari 6 orang karena memang salah satu penyelidik memiliki bagian masing masing akibatnya salah satu penyelidik di tempat kejadian perkara harus merangkap lebih dari satu bagian berkaitan dengan penanganan di tempat kejadian perkara terkait dengan pengungkapan identitas, karena dalam tempat kejadian perkara memang tidak ditemukan adanya identitas korban.⁸⁰

Melihat hal itu menurut peneliti seharusnya pihak Kepolisian Resort Malang Kota menambahkan jumlah personel yang diterjunkan di tempat kejadian perkara. Yang sesuai pada bidangnya masing masing. karena yang sudah dijelaskan di atas satu penyelidik merangkap lebih dari satu bagian seperti yang harusnya penyelidik menangani masalah sidik jari saja terpaksa merangkap bagian mencari ceceran darah atau barang bukti lainnya. Sehingga akibatnya tidak berjalan secara maksimal dalam pengungkapan identitas mayat yang diduga korban tindak pidana.

3. Keterbatasan ketrampilan dan pengetahuan penyelidik Kepolisian Resort Malang Kota

⁷⁹ Wawancara dengan Ipda Subandi Kepala Unit Identifikasi Kepolisian Resort Malang Kota, 7 Juli 2014.

⁸⁰ Wawancara dengan Ipda Subandi Kepala Unit Identifikasi Kepolisian Resort Malang Kota, 7 Juli 2014.

Pada kenyataan bahwa ketrampilan penyidik Kepolisian Resort Malang Kota sangat terbatas khususnya di bag Unit identifikasi sehingga dalam pengungkapan identitas mayat sangat kesulitan karena memang penyidik sebagian ada yang belum mengetahui cara dan teknik dalam identitas mayat yang ditemukan ditempat kejadian perkara.⁸¹

4. Kurangnya kerjasama antara Kepolisian Resort Malang Kota dengan masyarakat

Lemahnya koordinasi dan kerjasama antara Kepolisian Resort Malang Kota dengan masyarakat dan ketidaktahuan masyarakat untuk melaporkan segera kepada polisi.⁸² Apabila ada pemuan mayat tanpa identitas seharusnya masyarakat melaporkan secepat mungkin tidak lebih dari satu dari hari. Akibatnya penanganan oleh pihak penyidik menjadi terhambat.

Sehingga dalam hal ini berdasarkan kendala diatas terkait dengan lemahnya koordinasi dan kerjasama antara Kepolisian Resort Malang Kota dengan masyarakat. Dalam tugas dan wewenang Kepolisian sebagaimana diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 19 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian, menurut peneliti dalam undang-undang Kepolisian mengenai tugas dan fungsi kepolisian apabila terjadi kendala sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, maka sehubungan dengan itu dalam undang-undang ini tidak mengatur secara spesifik mengenai masalah kendala yang dihadapi pihak penyidik Kepolisian Resort

⁸¹ Wawancara dengan Ipda Subandi Kepala Unit identifikasi Kepolisian Resort Malang Kota, 7 Juli 2014.

⁸² Wawancara dengan Ipda Subandi Kepala Unit identifikasi Kepolisian Resort Malang Kota, 7 Juli 2014.

Malang Kota berkaitan dengan pengungkap identitas mayat yang diduga korban tindak pidana yang sedang peneliti lakukan di Kepolisian Resort Malang Kota.

E. Upaya Penyelidik Untuk Mengatasi Kendala Dalam Mengungkap Identitas Mayat Yang Diduga Korban Tindak Pidana

Sudah dijelaskan di atas bahwa dalam pengungkapan identitas mayat yang diduga sebagai korban tindak pidana pihak penyelidik Kepolisian Resort Malang Kota menemui berbagai kendala. Berikut ini adalah upaya pihak Kepolisian Resort Malang Kota dalam mengatasi kendala tersebut:

1. Mengambil dana cadangan dari Kepolisian Resort Malang Kota

Dana cadangan dari Kepolisian Resort Malang Kota tersebut digunakan untuk mengatasi kekurangan dana untuk tes DNA, karena memang dana untuk tes DNA sebesar 5000.000 sampai dengan 7000.0000 dalam kenyataannya kasus penemuan mayat tanpa identitas sering terjadi, oleh sebab itu dalam pengungkapan identitas mayat tersebut memerlukan berbagai upaya salah satunya tes DNA dana untuk tes tersebut di rumah sakit Dr. Saiful Anwar sangat besar terlebih lagi kasus mayat tanpa identitas yang masih ada yang belum teridentifikasi. dana cadangan yang diambil dari Kepolisian Resort Malang Kota diatas 5000.000. sehingga nantinya mayat yang belum dilakukan tes DNA, bisa dilakukan.⁸³

2. Menambah anggota penyelidik Kepolisian Resort Malang Kota

Manambah anggota yang baru dilakukan pembinaan dan untuk memenuhi kekosongan dan dilakukan pembinaan pelatihan pendidikan di

⁸³ Wawancara dengan Ipda Subandi Kepala Unit identifikasi Kepolisian Resort Malang Kota, 7 Juli 2014.

lembaga pendidikan polri, berdasarkan hal tersebut Kepolisian Resort Malang Kota melakukan penambahan anggota penyidik baru pada tiap bagian di dalam Reserse khususnya bagian Unit identifikasi yang diambil dari mutasi atau pindahan dari polres lain dalam kasus penemuan mayat tanpa identitas saat di tempat kejadian perkara pihak Kepolisian Resort Malang Kota hanya menerjukkan 4 penyidik saja Seharusnya ada 6 penyidik. SeHINGA harus menambah jumlah anggota personel penyidik. Dengan demikian pengungkapan dan penanganan penemuan mayat tanpa identitas dapat berjalan secara optimal dan kekosongan anggota di Kepolisian Resort Malang Kota dapat segera diatasi.⁸⁴

3. Mengikuti pendidikan khusus pada bidang identifikasi dan dilakukan kegiatan olah tempat kejadian perkara

Upaya tersebut guna Memperbaiki SDA Dalam hal ini memang Penyidik Kepolisian Resort Malang Kota kurang sekali kemampuan tentang identifikasi mayat di tempat kejadian perkara otomatis keterbatasan pengetahuan juga mempengaruhi kebersihan dalam mengungkap identitas mayat tersebut, sehingga sebagai penyidik Kepolisian Resort Malang Kota mengirim anggota personil penyidiknya untuk mengikuti pendidikan khusus terkait dengan identifikasi mayat, pendidikan selama 6 bulan.⁸⁵

juga dilakukan kegiatan olah tempat kejadian perkara yang diikuti oleh Penyidik reserse Kepolisian Resort Malang Kota, mereka dilatih

⁸⁴ Wawancara dengan AKP. Arief Kristanto Kasatreskrim Kepolisian Resort Malang Kota, 7 Juli 2014.

⁸⁵ Wawancara dengan AKP. Arief Kristanto Kasatreskrim Kepolisian Resort Malang Kota, 7 Juli 2014.

bagaimana cara pengungkapan identitas mayat dengan menggunakan alat terbaru yang diambil dari Mabes polri sehingga selama proses olah tempat kejadian perkara saat ditemukan mayat tanpa identitas tetap dalam kondisi siap. Kegiatan ini dimaksudkan juga untuk mempercepat terungkapnya identitas mayat sesuai dengan pememuan di lapangan.⁸⁶

4. Menempatkan petugas babin katikmas (bintara pembinaan masyarakat) di tiap daerah

Selalu melakukan pembinaan kepada masyarakat memanfaatkan babin kantikmas untuk melakukan pembinaan terhadap warganya.⁸⁷ Dalam setiap wilayah kota Malang pihak Kepolisian Resort Malang Kota menempatkan dan memberikan tugas kepada babin kantikmas yang fungsinya melakukan pembinaan kepada masyarakat khususnya di sekitar daerah kota malang, seperti pembinaan dan melakukan pengarahan apabila terjadi penemuan mayat segerahlah melapor kepada babin katikmas. Selanjutnya babin katikmas akan menindah lanjuti laporan itu kepada Kepolisian Resort Malang Kota.⁸⁸

Sehingga apabila terjadi penemuan mayat tanpa identitas dapat segera ditangani dan penyelidik Kepolisian Resort Malang Kota segera lansung bertindak dan melukan cara agar mayat tersebut dapat segera diketahui identitasnya. Disini peran babin katikmas sangat penting yang

⁸⁶ Wawancara dengan Iptu Imam Mustaji Kaur Binops Kepolisian Resort Malang Kota, 7 Juli 2014.

⁸⁷ Wawancara dengan Ipda Subandi Kepala Unit identifikasi Kepolisian Resort Malang Kota, 7 Juli 2014.

⁸⁸ Wawancara dengan Brigadir Teguh Ady Lukito anggota Unit identifikasi Kepolisian Resort Malang Kota, 7 juli 2014.

diberikan tugas ditengah-tengah masyarakat agar kerjasama antara pihak Kepolisian Resort Malang Kota dapat terjalin dengan baik.

Sehubungan dengan tugas dan wewenang kepolisian yang diatur dalam pasal 14 sampai pasal 19 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Menurut peneliti melihat kendala tersebut dalam undang-undang kepolisian tidak dijelaskan upaya yang harus dilakukan pihak kepolisian apabila terjadi kendala yang sudah dijelaskan di atas. Maka dalam hal itu upaya yang dilakukan penyidik Kepolisian Resort Malang Kota dalam mengatasi kendala dalam mengungkap identitas mayat yang diduga korban tindak pidana sudah tepat dan sesuai.⁸⁹ Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti upaya pihak penyidik Kepolisian Resort Malang Kota dalam mengatasi kendala tersebut sudah berjalan efektif. Sehingga apabila terjadi kendala dikemudian hari dalam pengungkapan identitas mayat dapat segera ditangani.

⁸⁹ Wawancara dengan Brigadir Teguh Ady Lukito anggota Unit identifikasi Kepolisian Resort Malang Kota, 7 Juli 2014.